



Permasalahan Mendasar *Governance* Penempatan & Perlindungan ABK Indonesia Yang Bekerja di Kapal Ikan Luar Negeri dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Permasalahan pada tata kelola penempatan dan perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing meliputi:

1. Adanya kewenangan yang tumpang tindih (*overlapping*) dan saling bersilangan (*crosscutting*) menyebabkan ketidakjelasan pemegang peran utama untuk pengendalian penempatan ABK Indonesia dan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan.
2. Tidak ada *database* terpadu sebagai sumber data yang terpercaya (*reliable*) sebagai dasar pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dasar ABK dan mempercepat penanganan apabila telah terjadi pelanggaran.
3. Fungsi kontrol dan pengawasan masih perlu ditingkatkan dan belum terintegrasi sehingga mendorong terjadinya pelanggaran hak-hak ABK oleh pemberi kerja.
4. Belum ada pengaturan (*legal instrument*) di Indonesia yang komprehensif untuk melindungi ABK Indonesia bekerja di kapal ikan asing. Hal ini disebabkan, antara lain, karena belum terbitnya Peraturan Pemerintah yang dimandatkan oleh pasal 64 UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan perlindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
5. Belum optimalnya sinergi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM ABK Indonesia di kapal ikan asing.
6. Belum cukupnya bekal pengetahuan, wawasan dan kemampuan (*skill*) yang diberikan kepada ABK sebelum diberangkatkan.

Menanggapi permasalahan tersebut, pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan ABK harus dilakukan dengan cara yang cepat, tegas, dan menggunakan berbagai terobosan yang diperlukan, antara lain:

1. Penguatan *political will* (kemauan politik) pemerintah dengan *leadership* (kepemimpinan) yang kuat untuk membenahi *governance* dan memperkuat penegakan hukum dalam melindungi ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing. Komitmen kuat tersebut dapat dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Bersama para Menteri yang terkait atau pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pembenahan dan Perlindungan ABK Indonesia di kapal asing oleh Presiden RI yang dipimpin oleh Menteri Koordinator dan bertugas mengawasi pelaksanaan pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan ABK Indonesia di kapal ikan asing. Diharapkan langkah-langkah pembenahan dapat dilakukan satu tahun terhitung dari Bulan Juni 2020.
2. Pembenahan *integrated database* Pekerja Migran Indonesia, khususnya ABK yang bekerja di kapal ikan asing oleh BP2MI sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penempatan pekerja migran. Database tersebut dapat dimanfaatkan Kementerian terkait untuk koordinasi dalam pengawasan sejak sebelum pemberangkatan (termasuk memastikan kondisi keamanan ABK saat melaut hingga pemulangan). Kementerian terkait meliputi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan sebagai pemberi izin agen



- penempatan, Kementerian Hukum dan HAM yang mengurus imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri yang memberikan bantuan di negara ABK dipekerjakan (salah satunya dengan menyediakan *panic button* dan *shelter* di pelabuhan singgah untuk ABK).
3. Prosedur penempatan yang menjamin perlindungan ABK, antara lain proses penempatan yang murah, mudah, cepat, aman, transparan, dan satu pintu (*one door policy*) di bawah BP2MI dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai regulator dan pemberi izin keagenan.
 4. Penguatan perlindungan hukum ABK dengan melakukan percepatan penerbitan PP dan Peraturan Menteri sebagai peraturan turunan yang dimandatkan oleh UU 18/2017, dan percepatan peratifikasian instrumen hukum internasional (ILO C188) oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pemegang fungsi regulator utama.
 5. Peningkatan kompetensi melalui pembekalan yang cukup kepada para ABK sebelum diberangkatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan, serta memastikan informasi yang diberikan kepada calon ABK terkait pekerjaannya secara lengkap dan akurat (BP2MI dan dibantu oleh Kementerian Luar Negeri/atase ketenagakerjaan untuk mengecek profil perusahaan yang mempekerjakan).
 6. Pengoptimalan kerja sama dalam penegakan hukum baik antar instansi di dalam negeri maupun melalui kerjasama internasional (Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI dan POLRI, termasuk NCB INTERPOL). Sinergi dalam penanganan kasus harus direncanakan dengan baik, ditangani secara koordinatif, dan profesional, baik di tingkat nasional maupun lintas negara, dengan mendayagunakan perangkat hukum administrasi dan pidana korporasi untuk memberikan efek jera bagi pelaku, serta kerangka kerjasama internasional, baik bilateral arrangement maupun dengan fasilitasi dari international organizations, seperti INTERPOL.

Jakarta, 14 Mei 2020

Indonesia Ocean Justice Initiative